

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pencabulan Di Polres Tanah Datar adalah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Melakukan penahanan terhadap anak sebagai pelaku didalam ruang tahanan biasa namun tetap memperhatikan hak-hak serta lamanya penahanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Setelah berakhirnya masa penahanan anak sebagai pelaku beserta bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk kelanjutan pemeriksaan. Pada anak yang menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diwajibkan kepadanya untuk didampingi oleh orang tua, penasehat hukum serta Badan Per masyarakatan (BAPAS).

2. Kendala Yang Ditemukan Dalam Proses Penyidikan Tindak

Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Tanah Datar adalah jarak susahnya pihak Polres Tanah datar mengahdirkan pelaku, korban maupun saksi ke Polres Tanah

Datar. Anak pelaku atau korban tidak mau mendatangi Polres Tanah Datar karena takut dengan petugas. Keterbatasan pekerja sosial untuk membantu penyidikan terhadap anak-anak yang berperkara. Tidak adanya ruangan khusus penahanan anak dan ruangan khusus pelayanan anak.

3. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Tanah Datar adalah mendatangi domisili pihak-pihak yang berperkara dengan tidak menggunakan pakaian seragam untuk menghindari ketakutan anak-anak. Pihak Polres Tanah Datar mengupayakan biaya transportasi terhadap anak-anak sebagai pelaku atau korban untuk mendatangi Polres Tanah Datar untuk memberikan keterangan yang bertujuan demi kepentingan penyidikan. Berkordinasi dengan pemerintah daerah menghadirkan psikolog anak untuk membantu penyidikan. Berkordinasi dengan dinas sosial untuk mengatasi kekurangan pekerja sosial yang membantu proses penyidikan. Memisahkan tahanan anak jauh dari tahanan orang dewasa serta membangun ruang pelayanan dan penahanan khusus untuk anak.

B. Saran

1. Hendaknya pihak kepolisian tidak menahan anak di ruang tahanan biasa karena meskipun telah dipisahkan dari tahanan dewasa namun hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan mental anak dalam menjalani masa tahanan di lingkungan yang bukan semestinya dia berbaur.
2. Diharapkan kepada pihak Polres Tanah Datar berkordinasi dengan Polsek domisili anak anak tersebut. Pihak Polsek sekitar dapat membantu dengan menyediakan transportasi terhadap anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi kebawah untuk dimintai keterangannya agar mempermudah dan mempercepat proses penyidikan.
3. Diharapkan kepada pihak Polres Tanah Datar untuk segera melengkapi perangkat, sarana dan prasarananya demi kelancaran dan kenyamanan proses penyidikan terhadap anak.

